



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00004/DPMTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM GANTARI SALAKA
DESA CIARUTEN UDIK KECAMATAN CIBUNGBULANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN ASSHOPA GANTARI SALAKA yang didaftarkan pada tanggal 01 Desember 2022 dengan nomor registrasi 675005065665;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM GANTARI SALAKA yang beralamat di Kp. Ciaruteun Udik RT. 002 RW. 002 Desa Ciaruten Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan :**
1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 73 Tanggal 04 April 2011;
 2. Akta Hibah Yayasan Asshopa Gantari Salaka Nomor : 23/2023 Tanggal 19 Januari 2023;
 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha Fasilitas Pendidikan Instansional/Khusus Lainnya (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) atas nama Yayasan Asshopa Gantari Salaka Nomor : 591.1/285/00041/DPMTSP/2023 Tanggal 12 Mei 2023;
 4. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 10/BAPL.PKBM/XII/2022 Tanggal 23 Desember 2022;
 5. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/3752-PAUD Dikmas Tanggal 29 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Asshopa Gantari Salaka

Alamat : Kp. Ciaruteun Udik RT. 002 RW. 002 Desa Ciaruten Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM Gantari Salaka

Nama Pemilik/Penyelenggara : Moh. Sopa Mubarak, S.Kom.

Alamat : Kp. Ciaruteun Udik RT. 002 RW. 002 Desa Ciaruten Udik, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- c. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menyenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- f. Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 11 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR**

SIGIT WIBOWO, S.H., M.Si.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Cibungbulang Kabupaten Bogor;
4. Arsip.



YAYASAN ASSHOPA GANTARI SALAKA

Notaris : Yaseer Arafat, SH.MKn. Nomor : 21

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-0034872.AH.01.12.

Alamat : Kp. Ciaruteun Udik Rt. 02/02 Desa Ciaruteun Udik
Kec. Cibungbulang Kab. Bogor Kode Pos 16630 No. Tlp/HP : 085775536588

SURAT KEPUTUSAN

No : A.01/01/SK-YAGS/2023

Tentang :

AKTA PENDIRIAN

PKBM GANTARI SALAKA

KECAMATAN CIBUNGBULANG KABUPATEN BOGOR

Ketua Yayasan Asshopa Gantari Salaka Kabupaten Bogor, telah :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu pelaksanaan manajemen di PKBM Gantari Salaka Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, maka perlu menetapkan Akta Pendirian PKBM Gantari Salaka .
2. Bahwa nama Lembaga tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tujuan pendidikan tersebut.
- Meningkat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Asshopa Gantari Salaka.
2. Pendoman Penyelenggaraan Yayasan Asshopa Gantari Salaka Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Akta Pendirian PKBM Gantari Salaka Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, pada rapat pengurus dan dewan Pembina tanggal 15 Juli 2022.
2. Saran dan usul Pengurus serta dewan Pembina Yayasan Asshopa Gantari Salaka, pada rapat tanggal 15 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan **Akta Pendirian PKBM GANTARI SALAKA** Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua : Kepada Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas Pendidikan sesuai dengan bidangnya dan di atur dalam aturan di Yayasan Asshopa Gantari Salaka Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : KABUPATEN BOGOR

Pada Tanggal : 15 Juli 2022

KETUA

YAYASAN ASSHOPA GANTARI SALAKA


LILIS LISNAWATI